

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti kita ketahui, Indonesia adalah negara hukum. Untuk mengatur tata tertib dari suatu negara tersebut maka dibuatlah suatu peraturan. Peraturan itu sendiri terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Peraturan tertulis memiliki tingkat kepastian yang lebih tinggi serta mencantumkan sanksi tegas bagi pelanggarnya. Hukum sendiri ada atau dibuat bukan semata-mata digunakan sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui, melainkan sebagai pedoman untuk ditaati¹. Walaupun tertulis, dalam kenyataannya masih sering terjadi pelanggaran hukum di masyarakat dan bahkan juga terjadi di kalangan pejabat tinggi negara, sebagaimana kasus yang hendak diteliti dan diangkat sebagai bahan kajian berikut.

Lembaga Peradilan dan/atau Pengadilan adalah lembaga yang memeriksa dan memutus suatu perkara hukum. Dalam kasus jika dalam putusan peradilan tingkat pertama terdapat pihak yang tidak puas, maka dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi dan apabila putusan dari pengadilan tingkat pertama dan putusan dari tingkat banding masih ada pihak yang tidak puas, maka bisa menggunakan upaya hukum kasasi dan upaya

¹ Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Press, hal 172-173

hukum Peninjauan Kembali (*Herziening*) yang merupakan upaya hukum luar biasa, jika ternyata terdapat bukti-bukti baru (*novum*)².

Tindak Pidana Korupsi, termasuk suap dan gratifikasi, merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang hukum pidana yang khusus, yaitu Undang-Undang No 31 tahun 1999 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi³.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, delik atau tindak pidana suap diatur sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya⁴.

² Eddie Prabowo, Bonafisius Aji Kuswiratno dan Julius Caesar Barito, 2007, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Cara untuk Memperkuat Peranan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia, *Jurnal Hukum Pembangunan: Vol. 4, Jakarta: Universitas Indonesia*, hal 158.

³ Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 003/Peraturan perundang-undangan IV/2006, 24 Juli 2006 telah membatalkan Pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya, Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya serta pasal 15 (sepanjang mengenai kata percobaan) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001. Pembatalan dikarenakan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Lihat dalam UU No. 20 Tahun 2001. Bandingkan dalam P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2011, *Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hal 310-311.

Adapun delik suap yang berkaitan dengan tugas pegawai negeri dan penyelenggara negara termaktub dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Penelitian ini dibuat atas ketertarikan Penulis untuk mengangkat sebuah kasus di mana seorang tokoh Nasional yang merupakan anggota DPD-RI ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat masih menjabat sebagai Pejabat Tinggi Negara atas dugaan suap.

Dalam pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama, pemeriksaan fakta-fakta (*judex facti*), Pengadilan memutus Terdakwa bersalah atas dakwaan pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu tentang menerima suap. Namun setelah diajukannya Peninjauan Kembali, karena adanya bukti baru (*novum*), putusan tersebut kemudian berubah dengan ketentuan sanksi yang lebih rendah dan diputus dengan Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Penelitian ini berupaya untuk melihat dan menganalisis pertimbangan-pertimbangan hukum *judex facti* dan peninjauan kembali, mengingat ternyata saat terdakwa mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (*Herziening/PK*), Pengadilan akhirnya memutuskan meringankan

pidana bagi terdakwa. Pidana dari yang semula dikenai selama 4,5 tahun penjara dan denda Rp. 200 juta subsider 3 (tiga) bulan kurungan, dengan adanya putusan Peninjauan Kembali, pidana terhadap terdakwa ternyata diringankan menjadi pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terpidana, maka kepada Terpidana dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 1 bulan.

Dalam proses Peninjauan Kembali tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 112/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Februari 2017 dan membuat keputusan sendiri.

Adapun hal-hal yang hendak diteliti atau dianalisis adalah beberapa variabel dalam pertimbangan Hakim di tingkat pemeriksaan *judex facti* dan peninjauan kembali, sehingga akhirnya putusan pidana bagi terpidana saat pengajuan Peninjauan Kembali menjadi lebih ringan daripada putusan pengadilan sebelumnya dan dirubahnya pasal yang diterapkan dari Pasal 12B menjadi pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Adapun yang membuat kasus ini menjadi menarik adalah karena Terdakwa dalam kasus ini, pada saat kasus terjadi, menjabat sebagai Ketua DPD-RI atau yang sering disebut dengan RI-7 atau sebutan untuk orang nomor 7 (tujuh) di Republik ini. Sang tokoh yang diteliti sebagai subjek hukum dalam penelitian skripsi ini adalah Irman Gusman, SE, MBA. RI 7

sendiri merupakan simbol plat nomor mobil dinas Irman Gusman selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI⁵.

Irman Gusman adalah politisi non-partisan yang merintis karir dari daerah dan dalam waktu cepat menjadi tokoh yang menonjol di tingkat nasional. Memulai kiprah politik sebagai anggota MPR utusan daerah Sumatera Barat dan terpilih menjadi ketua DPD RI dalam usia 47 tahun⁶.

Perkara *a quo* menjadi perhatian luas masyarakat karena dianggap jauh dari rasa keadilan, atau yang mengundang perdebatan di kalangan komunitas ahli hukum pidana, dan yang lebih penting lagi perkara *a quo* mempunyai nilai-nilai yang tinggi (*high value*) untuk pembelajaran hukum bagi akademisi, terutama pada pemerhati bidang hukum pidana dan korupsi. Perkara ini menjadi menarik untuk diteliti mengingat dinilai sangat kontroversial dilihat dari segi penerapan hukumnya, apakah itu hukum acara pidananya maupun hukum materilnya karena sangat janggal dan bertentangan dengan aspek keadilan.

Saat ini perkara pidana tindak pidana korupsi atas Terdakwa Irman Gusman telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga sangat memenuhi syarat untuk diteliti⁷. Setelah perkaranya memiliki kekuatan hukum tetap-pun, putusan Peninjauan Kembali yang diajukan Terdakwa juga telah dikeluarkan.

⁵ Diunduh dari, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/09/17/odn7ix377-perjalanan-karir-politik-irman-gusman-dari-aktivis-hingga-jadi-dewan>, 16 September 2019, Pk. 14.15

⁶ Irman Gusman, 2014, *Daerah Maju Indonesia Satu*, Jakarta: Anugrah Tri Lestari, hal 31

⁷ Diunduh dari, <https://news.detik.com/berita/d-3300350/jadi-tersangka-ini-profil-irman-gusman-yang-ditangkap-kpk-terkait-suap>, 17 September 2019, Pk 14.21

Jika putusan telah berkekuatan tetap, maka putusan tersebut tetap sah menurut hukum meski di dalam pertimbangan hukumnya ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, sebagaimana azas hukum *res judicata veritate habetur* (putusan hakim dianggap benar)⁸ karena telah berkekuatan hukum tetap⁹. Oleh karena itu, apabila ditemukan *novum* atau bukti-bukti baru, putusan saling bertentangan serta adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dari suatu perkara, maka terdakwa dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada hakim Mahkamah Agung¹⁰.

Dalam permasalahan yang Penulis sampaikan, terdapat setidaknya 5 (lima) alasan mengapa Penulis mengambil subjek dan/atau objek ini sebagai bahan penelitian atau bahan tugas akhir berupa skripsi yaitu:

Pertama, karena penulis pernah bertemu secara pribadi dengan Bp. Irman Gusman di Lembaga Pemasarakatan Sukamiskin Bandung. Dalam pertemuan itu Penulis sampaikan ingin sekali meneliti dan menulis Skripsi berkaitan dengan perkara/kasus yang menimpa beliau, yakni Bp. Irman Gusman, dan beliau pun memperkenankan dan menyetujui hal tersebut. Kasus ini menarik untuk diteliti, karena saat perkara berlangsung, Bp. Irman Gusman adalah Pejabat Tinggi Negara, sebagai ketua DPD-RI, sehingga menarik perhatian publik, khususnya civitas akademika Hukum Pidana, praktisi Hukum, maupun masyarakat luas.

⁸ Danel Aditia Situngkir, 2018, "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional", *Soematra Law Review*, Volume 1 No.1

⁹ Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 194

¹⁰ Diunduh dari, <https://bldk.mahkamahagung.go.id/puslitbang-hukum-dan-peradilan/dok-kegiatan-litbangkumdil/759-mahkamah-agung-sebagai-judex-juris-ataukah-judex-facti-kajian-terhadap-asas-teori-dan-praktek.html>, 10 September 2019, Pk 12.30

Kedua, dalam kasus ini, terdapat nuansa non-hukum (*non legal*) yaitu lebih kental unsur politisnya yang dirasa lebih signifikan dibandingkan dengan perkara hukumnya itu sendiri, karena ada unsur penjegalan kursi ketua DPD-RI oleh seseorang yang berambisi menjadi Ketua DPD dengan menyingkirkan Irman Gusman.

Ketiga, dari segi substansi perkara, sangat tidak masuk di akal sehat mengingat dari sisi jumlah uang yang diperkarakan sebagai barang-bukti jumlahnya Rp. 100 juta rupiah, sangat kecil nominalnya, yang sejatinya tidak berkaitan dengan materi perkara hukum dalam perkara *a quo*, yaitu alokasi distribusi gula untuk Propinsi Sumatera Barat, tempat asal (*nature origin*), dimana Irman Gusman berasal¹¹. Dari segi materi perkara, kasus ini bukan perkara uang yang berjumlah besar seperti bernilai nominal sampai puluhan trilyun dan jauh dari kata masif, apalagi dikaitkan dengan istilah *extra ordinary crime*. Oleh sebab itu, maka lebih tepat jika dikatakan bahwa dalam kasus ini, yang cukup kental adalah nuansa politis daripada nuansa hukum. Selain itu, KPK juga menangkap Irman Gusman di rumahnya dengan OTT, padahal penangkapan tersebut bukan OTT karena uang yang diserahkan kepada Irman Gusman telah dilakukan sebelumnya, dan untuk melakukan penangkapan seorang anggota DPD-RI, dibutuhkan pertimbangan MKD dan persetujuan Presiden, yang tidak dikantongi oleh penyidik KPK saat melaksanakan OTT.

¹¹ Diunduh dari, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58aa897788bc0/irman-gusman-divonis-4-5-tahun-dan-pencabutan-hak-politik/>, 20 Februari 2017, Pk 09.30

Keempat, untuk kasus ini telah dilakukan examinasi putusan oleh puluhan ahli hukum pidana di Indonesia.

Kelima, pertimbangan hukum putusan *a quo* yang dirasa terdapat kekhilafan hakim (*judex facti*), atau kekeliruan yang nyata yang merupakan variable utama dalam penelitian hukum dalam Skripsi ini. *Judex facti* atau Hakim Fakta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan dengan menerapkan Pasal 12 huruf b, sebagaimana dalam dakwaan primer Jaksa KPK, namun Putusan Peninjauan kembali menetapkan bahwa pasal yang diterapkan kepada Terdakwa adalah pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Berdasarkan latar belakang dan ketertarikan Penulis tersebutlah, maka dalam kesempatan ini Penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: **Pertimbangan Hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Kasus Tindak Pidana Suap sebagaimana Diatur dalam Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Suap Impor Gula CV. Semesta Berjaya).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan beberapa pemikiran di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pasal dan pertimbangan Hakim dalam memutus kasus suap impor gula CV. Semesta Berjaya dalam *judex facti* di

Pengadilan Tingkat Pertama yang menyangkut Terdakwa Irman Gusman yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPD-RI?

2. Bagaimana penerapan pasal dan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (*Herziening*) kasus suap impor gula CV. Semesta Berjaya yang menyangkut Terdakwa Irman Gusman yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPD-RI sehingga pidana yang diterapkan lebih ringan daripada pidana yang diputus dalam *judex facti*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan pasal dan pertimbangan Hakim dalam memutus kasus suap impor gula CV. Semesta Berjaya dalam *judex facti* di Pengadilan Tingkat Pertama yang menyangkut Terdakwa Irman Gusman yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPD-RI.
2. Untuk mengetahui penerapan pasal dan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (*Herziening*) kasus suap impor gula CV. Semesta Berjaya yang menyangkut Terdakwa Irman Gusman yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPD-RI sehingga pidana yang diterapkan lebih ringan daripada pidana yang diputus dalam *judex facti*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dilakukan agar memiliki manfaat baik bagi Peneliti, pihak ketiga ataupun masyarakat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat bagi perkembangan hukum pidana khusus, yaitu hukum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang akhir-akhir ini makin banyak memperoleh kajian dari berbagai disiplin ilmu baik melalui kajian teoretis maupun melalui kajian riset terapan di lingkungan peradilan.

Skripsi ini juga diharapkan dapat memperkaya pengetahuan hukum pidana dan menjadi fasilitas pembelajaran bagi kalangan civitas akademika di Fakultas Hukum di seluruh Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya Hakim dalam mengidentifikasi kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan perkara pidana, mengidentifikasi unsur-unsur terkait putusan hukum pada pasal 12 huruf b, dan pasal 11 Undang-Undang No. 20 tahun 2001 serta menganalisis berbagai pertimbangan hukum dalam amar putusan dalam perkara tindak pidana korupsi.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Perguruan Tinggi untuk memperbaiki praktik-praktik pembelajaran hukum pidana agar mahasiswa serta dosen menjadi lebih kreatif menjadikan studi-

studi kasus seperti perkara ini sebagai bentuk kajian akademis untuk memperkaya pengetahuan civitas akademika.

c. Bagi Peneliti

Bagi Peneliti secara pribadi, penelitian ini adalah sebagai sarana belajar untuk mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan dengan belajar sehingga dapat melihat, merasakan, dan memperdalam pengetahuan yang telah diperoleh saat perkuliahan.

d. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memperkaya informasi masyarakat seputar penerapan kasus tindak pidana korupsi, yang mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang terpercaya.

E. Metode Penelitian

Agar suatu hasil penelitian dianggap dapat dipercaya atau dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka berikut metode penelitian yang akan digunakan oleh Peneliti:

1. Metode Pendekatan.

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, sehingga metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Petrus Soerjowinoto dkk, penelitian kualitatif adalah metode yang menekankan

proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik¹².

Penelitian dilakukan terutama dengan teknik studi pustaka untuk menganalisis dan menjawab perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian. Pendekatan penelitian ini dalam ranah hukum dikenal dengan pendekatan yuridis normatif, karena penelitian ini berupaya menganalisis penerapan hukum terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam pasal 12 huruf b dan pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan-peraturan lain yang terkait seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹³ dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain itu, untuk menambah kaya hasil penelitian, akan dilakukan wawancara dengan nara sumber yakni Hakim yang memutus perkara (atau yang mewakili) dan terdakwa dan/atau penasihat hukumnya.

2. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis yang artinya Penulis ingin mendeskripsikan kasus, putusan pengadilan dan penerapan pasal-pasal dan pertimbangan Hakim dalam memutus kasus suap impor gula CV. Semesta Berjaya yang menyangkut Terdakwa Irman Gusman yang saat kasus ini terjadi menjabat sebagai Ketua DPD-RI sebagaimana

¹² Petrus Soerjowinoto, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hal 17

¹³ Moeljatno, 2005, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengingat terhadap kasus tersebut sampai dilakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali, maka semua dokumen kasus terkait, yakni Putusan Pengadilan Tingkat I, dan Putusan Peninjauan Kembali akan menjadi bahan/materi yang diteliti.

Analisis dilakukan dengan menggunakan studi terhadap isi peraturan perundang-undangan yang terkait dan pendapat para ahli yang terangkum dalam berbagai literatur, buku teks ataupun media-media cetak dan televisi yang dapat dipertanggung jawabkan.

3. Objek Penelitian.

Objek Penelitian adalah seluruh informasi yang terkait dengan penerapan pasal dan pertimbangan Hakim dalam memutus kasus suap impor gula CV. Semesta Berjaya dengan Terdakwa Irman Gusman. Adapun elemen yang diteliti adalah:

- a. Putusan Pengadilan Tingkat I dan Peninjauan Kembali (*Herziening*);
- b. Hakim yang memutus perkara atau yang mewakili;
- c. Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa;
- d. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara, terutama pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut perubahannya yakni

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang terkait dengan perkara tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data.

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan metode yang digunakan dalam memperoleh data sekunder yang terkait dengan objek penelitian, yang diperoleh melalui studi terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan sebagai referensi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar misalnya konstitusi, Ketetapan MPR, Peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan (misalnya hukum adat), jurisprudensi dan traktat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan lain yang terkait dengan kasus yang diangkat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil-hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian, jurnal, teori hukum dan pendapat para ahli, berkas-berkas putusan pengadilan yang berhubungan dengan kasus tindak pidana korupsi, suap maupun gratifikasi dan buku-buku yang terkait dengan asas-asas hukum pidana maupun hukum acara pidana, termasuk buku-buku hasil examinası putusan yang berisi beragam pendapat para ahli tentang kasus yang diangkat yang berupa anotasi dari Ahli Hukum Pidana dan Guru Besar Hukum Pidana dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersebut adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa asing seperti kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia dan bahan-bahan dari internet jika memang dibutuhkan saat penelitian.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dalam penelitian sifatnya sekunder atau dilaksanakan untuk memperkaya hasil penelitian. Studi lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam (*indepth-interview*) dengan narasumber penelitian.

Wawancara menurut rencana akan dilakukan dengan Hakim Tipikor yang memutus perkara di PN Jakarta Pusat (atau yang mewakili) dan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa. Hasil wawancara direkam sebagai transkrip wawancara lalu disusun untuk memperkaya hasil studi pustaka yang dilakukan terhadap putusan pengadilan dan objek studi yang lain seperti peraturan perundang-undangan.

Disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19, wawancara dengan Hakim Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat dilaksanakan, setelah berkali-kali Penulis mencoba menghubungi PN Jakarta Pusat, namun tidak ada tanggapan, namun sebagai gantinya Penulis melakukan penelitian dan wawancara dengan Hakim Tipikor di Pengadilan Negeri Semarang, baik sebagai Hakim maupun ahli Hukum Pidana.

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data.

Data yang diperoleh dari penelitian yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, diolah, diperiksa, dipilih dan dilakukan proses *editing*.

Data yang relevan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian digunakan, sedangkan yang tidak relevan diabaikan. Setelah proses pengolahan data selesai, untuk menjawab pertanyaan penelitian, data disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian dalam bab dan sub-bab.

6. Metode Analisis Data

Data hasil penelitian yang berupa studi pustaka dan hasil wawancara yang telah terkumpul dan diolah akan dianalisis. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang tidak menggunakan analisis data numerik atau tidak menggunakan angka-angka matematis atau statistik, menyesuaikan dengan data yang digunakan dalam penelitian yakni data yang deskriptif. Data yang dianalisis adalah berkas putusan pengadilan, data transkrip hasil wawancara dengan Terpidana dan Hakim serta data-data lain seperti hasil anotasi atau eksaminasi putusan oleh para ahli hukum di Indonesia.

Analisis dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, teori dan pendapat para ahli hukum yang ada hubungannya dengan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan laporan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah bab Tinjauan Pustaka yang berisi teori-teori dan aturan-aturan yang terkait dengan tugas dan kewenangan hakim, pertimbangan hakim dalam memutus perkara, pengertian kekhilafan hakim, jenis-jenis putusan pengadilan, upaya hukum, pengertian tindak pidana dan

unsur-unsur tindak pidana, pengertian sifat melawan hukum dan kesalahan dalam hukum pidana, pengertian dan pengaturan tindak pidana korupsi, suap dan gratifikasi, upaya pemberantasan korupsi dan tugas dan kewenangan anggota DPD-RI.

Bab III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi sub-bab tentang profil kasus; penerapan pasal dan pertimbangan Hakim dalam memutus kasus suap impor gula CV. Semesta Berjaya dalam *judex facti* di Pengadilan Tingkat Pertama yang menyangkut Terdakwa Irman Gusman yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPD-RI; dan penerapan pasal dan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (*Herziening*) kasus suap impor gula CV. Semesta Berjaya yang menyangkut Terdakwa Irman Gusman yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPD-RI sehingga pidana yang diterapkan lebih ringan daripada pidana yang diputus dalam *judex facti*.

Bab IV adalah Bab Penutup yang berisi simpulan dan saran Peneliti terhadap permasalahan yang diangkat dalam Skripsi.

Pada bagian akhir naskah skripsi dimasukkan **Daftar Pustaka** dan **lampiran-lampiran** seperti surat keterangan telah melaksanakan penelitian, foto saat penelitian dsb.